



Jejaling Tali Silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi Buwuhan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean

Anisaul Fadilah¹, Tumirin^{2*}

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatera GKB, No.101, Kebomas, Gresik, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze the meaning of debt in the buwuhan culture and traditions in the community of Slempit Village, Lingsir Hamlet, Kedamean District, Gresik Regency. This research is qualitative research with a phenomenological approach. The data source used in this research is primary data source. Primary data was obtained through interviews with informants who were involved in the cultural practices and traditions of buwuhan in Slempit Village, Lingsir Hamlet, Kedamean District, Gresik Regency. Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation. There were five informants chosen, namely cultural figures, elders, village heads, people from duwe gawe, people who recorded buwuhan practices. The results of the research that has been carried out show four meanings of debt in the buwuhan tradition in Slempit Village, Lingsir Hamlet, Kedamean District, namely, as ties of friendship, mutual cooperation, debts and receivables in the buwuhan tradition, building a foundation of goodness and togetherness in society. The meaning of debt in the buwuhan tradition reflects the ties of friendship.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Ties of Friendship; Debt; Culture; and Traditions of Buwuhan.

1. Pengantar

Hutang memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan makna dan implikasi yang bervariasi tergantung pada lingkungannya. Hutang yang umumnya dikenal dalam masyarakat adalah kewajiban finansial antara individu atau pihak yang melibatkan pinjaman dan bantuan, sedangkan hutang dalam lingkup akuntansi lebih cenderung mengikuti konvensi formal dengan kewajiban pembayaran bunga dan ketentuan lainnya. Hutang dapat diartikan sebagai tanggungan finansial yang diemban oleh seseorang atau entitas,

^{1*} Kontak Penulis:

E-mail: anisaulfadilah123@gmail.com

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

yang harus dilunasi dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Badrah & Adnan, 2020).

Hutang tidak hanya sekedar menjadi kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial dan budaya, sebagaimana terlihat dalam praktik tradisi *buwuhan*. Seiring perkembangan zaman, sumbangan dalam praktik *buwuhan* saat ini tak hanya bersifat dukungan finansial semata, meringankan beban dan mempererat hubungan kekerabatan, tetapi sudah menjadi tradisi yang wajib untuk dikembalikan (Alfia & Hariyanto, 2023). Praktik *buwuhan* ini awalnya bertujuan untuk tolong-menolong dan memperkuat ikatan Ukhuwah Islamiyyah melalui silaturahmi, kini telah berubah menjadi hutang yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan bentuk yang telah diserahkan sebelumnya.

Perbedaan dalam praktik tradisi *buwuhan* ini dengan daerah lain terletak pada tahap awal sebelum acara *duwe gawe* berlangsung. Pihak yang menyelenggarakan acara ini melakukan langkah yang disebut *warah-warrah*. *Warah-warrah* merupakan kegiatan yang punya hajat atau yang akan mengadakan *duwe gawe* berjalan dari rumah ke rumah untuk memberitahukan bahwa mereka akan mengadakan acara *duwe gawe*. Mereka juga meminta bantuan kepada masyarakat sekitar, tetangga, dan saudara-saudaranya agar ikut serta membantu dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Langkah ini memiliki makna yang dalam pada tradisi *buwuhan*, selain sekedar sebagai pengumuman acara dan meminta bantuan, *warah-warrah* ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat terdekat atau saudaranya, nanti akan dianggap sebagai hutang untuk dibayar atau dikembalikan jika suatu saat ada yang menyelenggarakan acara *duwe gawe*. Karena dalam tradisi *buwuhan*, ada keinginan untuk mengembalikan apa yang telah diberikan tamu kepada orang yang memiliki acara *duwe gawe*, sehingga menimbulkan hubungan hutang piutang yang harus dibayar kembali dalam jumlah dan bentuk yang diberikan sebelumnya (Saputri & Ashari, 2019).

Praktik tradisi *buwuhan* merujuk pada istilah yang berkaitan dengan sumbangan, mendukung, sedekah, dengan kecenderungan kerjasama dan kerukunan (Sardjuningsih, 2012). Penerapan praktik tradisi *buwuhan* pada saat ini terdapat beberapa perbedaan yang menarik, yaitu ketika unsur tradisi *buwuhan* versi Jawa dicampur dengan gaya lokal. Hal ini dikarenakan etnis Jawa mempunyai pendekatan khusus dalam menerapkan praktik tradisi *buwuhan*. Proses penerapannya meliputi sistem akuntansi piutang yang meliputi pengukuran, penyajian, pelaporan dan pencatatan.

Sumbangan yang umumnya diterima dari praktik tradisi *buwuhan* juga bermacam-macam, seperti berbagai jenis barang atau kebutuhan pokok, uang atau *amplop* (dalam bahasa Jawa), jasa atau *rewang* (Rachmawati & Anwar, 2022). Adat ini dikenal karena pelaksanaan pesta pernikahan, ulang tahun, dan sunatan yang meriah, sering kali dengan undangan yang banyak, bahkan melibatkan beberapa bintang tamu untuk menghibur para tamu undangan. Fenomena ini sudah lumrah terjadi dalam masyarakat, di mana saat seseorang mengadakan acara *duwe gawe* (dalam bahasa Jawa) atau mengadakan acara yang biasanya acara tersebut berhubungan dengan pernikahan, ulang tahun, atau sunatan.

Uniknya jumlah uang yang terdapat dalam *amplop buwuhan* akan dicatat dalam sebuah buku yang disusun berdasarkan nama yang tercantum pada setiap *amplop buwuhan*. Pemberian seperti beras, gula, minyak, dan barang lainnya yang dibawa oleh orang yang *buwuh* ditulis dalam kertas kecil untuk diberikan kepada mereka yang menunggu *buwuhan*, untuk dilakukan pencatatan dalam buku yang sama. Tujuan dari pencatatan ini adalah memberikan kemampuan kepada tuan rumah untuk mengetahui total nilai yang mereka berikan sebagai *buwuhan* kepada tuan rumah yang telah tercatat dalam buku data *buwuhan*. Informasi ini akan sangat berguna jika suatu saat tuan rumah juga mengembalikan *buwuhan*.

Praktik tradisi *buwuhan* ini juga memiliki aspek lain yang menarik, yaitu apabila seseorang yang mengadakan acara *duwe gawe* telah meninggal dunia, *buwuhan* tersebut masih harus dibayarkan dan dikembalikan karena dianggap sebagai hutang, dan tanggung jawab untuk melanjutkan proses *buwuhan* ini ada pada anak dari individu yang meninggal. Pada prinsipnya, apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dianggap sebagai warisan dan peninggalan (Rahayu, 2023). Tradisi *buwuhan* ini mencakup sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan sebagai bagian dari *buwuhan*. Kontribusi tersebut dianggap sebagai warisan sosial yang perlu dihormati dan dilestarikan oleh generasi mendatang, dengan tujuan untuk menjaga solidaritas sosial dan hubungan budaya yang ada dalam masyarakat.

Beberapa penelitian berusaha untuk menggali lebih dalam fenomena yang tengah berlangsung, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Anwar, 2022) yaitu, ada dua pandangan berbeda tentang praktik tradisi *buwuhan*. Kelompok pertama menganggap *buwuhan* sebagai hibah, yaitu hadiah tanpa ekspektasi kompensasi. Kelompok lain melihat *buwuhan* sebagai utang piutang, dengan ekspektasi mengembalikan pemberian karena rasa sungkan setelah menerima bantuan sebelumnya. Penelitian ini mencerminkan tingkat kompleksitas dan variasi pandangan terhadap fenomena tradisi *buwuhan*.

Tradisi *buwuhan* ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu pada tradisi di daerah Sumenep menunjukkan adanya kesamaan meskipun penyebutannya berbeda. Di Sumenep, tradisi ini disebut tradisi *tompangan*, sementara di Jawa disebut tradisi *buwuhan*. Tradisi *tompangan* ini terdapat makna-makna yang dianggap sebagai hutang piutang, termasuk kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterima dan hak untuk mendapatkan kembali sumbangan yang telah dibayarkan sebelumnya. Pengembalian yang melebihi nilai sumbangan awal juga menciptakan tekanan yang kuat dan mengikat (Sari, 2021).

2. Metodologi Penelitian

2.1 Fenomenologi Husserl (Transcendental)

Fenomenologi transendental sering menjadi dasar bagi penelitian ilmu sosial. Penggunaan kata "transenden" yang seringkali dikaitkan dengan keberadaan Tuhan (di luar manusia) sebenarnya berhenti pada tataran diri dan pengalaman diri yang terletak di luar konsep "aku." Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami "aku" sebagai "diri murni" atau "kesadaran murni." Fenomenologi transendental yang dikembangkan oleh Husserl berfokus pada gagasan bahwa "Aku" merupakan pusat dari seluruh lingkungan, yang membedakan setiap individu satu sama lain melalui pengalaman yang unik (Kamayanti, 2016:151).

2.2 Fenomenologi Heidegger (Eksistensial)

Fenomenologi Heidegger menjalani perubahan mendasar dari pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Heidegger mengakui pengaruh Husserl dalam kerangka kerja fenomenologinya, meskipun ia juga menyampaikan kritik terhadap nuansa idealisme yang melingkupi pendekatan fenomenologi Husserl. Dalam pandangan Heidegger, pemahaman tentang kesadaran dan aktivitasnya menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dalam ilmu pengetahuan (Adian, 2016:49).

2.3 Fenomenologi Jean Paul Sartre (Negativitas)

Gagasan filsafat Jean-Paul Sartre secara umum bertujuan untuk menggabungkan kutub subjek dan objek dalam pemahaman eksistensinya. Sartre mengalami konflik mendasar dalam hidupnya, terperangkap antara pandangan kebebasan individu dari sudut pandang subjek dan kondisi ketidakberdayaan yang muncul saat berhadapan dengan daya tarik objek atau kuasa (Adian, 2016:72). Sartre mengembangkan filsafatnya dengan menggunakan terminologi ontologi, dan salah satu karyanya yang terkenal adalah "*Being and Nothingness*" (Ada dan Keadilan) (Adian, 2016:72).

2.4 Fenomenologi Merleau Ponty (Persepsi)

Merleau-Ponty memberikan fokus kepada konsep-konsep yang diwarisi dari Husserl, terutama terkait krisis dalam kehidupan dunia, intensionalitas, dan reduksi fenomenologis. Merleau-Ponty juga mengembangkan pemikiran fenomenologis dengan mengejar pendekatan eksistensial seperti Heidegger dan Sartre. Dalam pandangan fenomenologi Merleau-Ponty, beliau terus berusaha mengatasi dualisme subjek-objek yang masih dominan dalam pemikiran Sartre, yang bersumber dari pandangan Cartesian (Adian, 2016:96).

2.5 Fenomenologi Jacques Derrida (*Interupsi*)

Jacques Derrida menggambarkan proyeknya sebagai sebuah usaha yang melebihi batasan fenomenologi dan filsafat. Proyek Derrida dapat dilihat sebagai upaya untuk mengungkap ketergantungan Edmund Husserl pada hipotesis metafisik. Pemikiran Derrida dapat dipahami sebagai radikalisme tradisi fenomenologis, dimana ia mencari *basic sine qua non* dari ide-ide yang dikemukakan sebelumnya, seperti yang diungkapkan Vincent Descombes (Adian, 2016:123).

2.6 Fenomenologi Alfred Schutz (*Realitas dan Makna*)

Fenomenologi Alfred Schutz membawa perspektif baru dalam penelitian dan penggalian makna dari realitas kehidupan sehari-hari dalam konteks ilmu sosial (Nindito, 2013). Pendekatan ini dapat dianggap sebagai gerakan filsafat yang memiliki dampak positif pada metode penelitian sosial, dengan menekankan peran subjek penelitian dalam realitas sehari-hari.

2.7 Fenomenologi Don Ihde (*post-fenomenologi*)

Don Ihde menggulirkan konsep post-fenomenologi dengan keyakinan bahwa pengalaman manusia tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dirasakannya, tetapi juga oleh ekstensi alat atau teknologi (Kamayanti, 2016:161).

2.8 Fenomenologi Tumirin (*Hyper Fenomenologi Tauhid*)

Dalam pandangan Don Ihde, fenomenologi adalah pendekatan yang bersifat materialis dan berkaitan dengan instrumentasi. Hyper Fenomenologi Tauhid memulai pemahaman tentang hubungan antara manusia dan teknologi dengan menguraikannya menjadi empat aspek utama yaitu perwujudan, hermeneutik, alteritas, dan hubungan latar belakang (Tumirin, 2019).

3. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi akan digunakan untuk menganalisis makna hutang dalam budaya dan tradisi *buwuhan* pada masyarakat. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat ditemukan dengan menggunakan statistik atau metode kuantitatif lainnya (Nugrahan, 2014).

Penelitian ini mengambil pendekatan fenomenologi, yang merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang sangat relevan dalam memahami pengalaman individu dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Fenomenologi adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan, mencari esensi di balik eksistensi, mengungkap realitas di balik penampakan, serta menggali noema (kesadaran intensionalitas) di balik fenomena yang tampak (Usop, 2019). Pendekatan fenomenologi menekankan pentingnya memahami dunia dari perspektif individu dan bagaimana realitas sosial dibentuk oleh pengalaman individu. Penelitian ini peneliti akan menggabungkan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dengan bidang akuntansi dan budaya serta tradisi *buwuhan*. Alfred Schutz, dengan penekanan pada aspek sosial dalam pengalaman individu, akan membantu kami menganalisis dan memahami makna hutang pada budaya dan tradisi *buwuhan*.

Penelitian ini dilakukan di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, sebagai lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan observasi awal oleh peneliti. Unit analisis penelitian ini adalah individu atau anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam praktik budaya dan tradisi *buwuhan* di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Para informan akan terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam praktik *buwuhan*, sebagai penerima *buwuhan*. Ini mencakup individu-individu yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang praktik budaya ini, yang akan memberikan wawasan tentang hutang dalam budaya dan tradisi setempat.

Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Terdapat lima informan yang dipilih, yaitu budayawan, sesepuh, kepala dusun, masyarakat

yang duwe gawe, orang yang melakukan pencatatan di praktik *buwuhan*. Metode analisis data penelitian ini mengikuti model (Miles & Huberman, 1992), yang mencakup tiga aktivitas analisis utama: Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing atau verification). Uji keabsahan data kualitatif mencakup credibility (validity internal), transferability (validity external), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas) (Sugiyono, 2013).



Gambar 1. Struktur Penelitian

4. Hasil

4.1 Makna Hutang Pada Tradisi Buwuhan Sebagai Tali Silaturahmi

Makna hutang pada tradisi buwuhan di Desa Slempit, Dusun Lingsir jauh lebih dalam dari sekadar kewajiban finansial belaka. Hutang pada tradisi buwuhan sebagai tali silaturahmi yang mencerminkan komitmen erat untuk saling mendukung dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Praktik hutang pada tradisi buwuhan tidak hanya mempererat ikatan sosial antar anggota masyarakat, melainkan juga menciptakan rasa solidaritas serta jaringan yang saling

menguatkan untuk hidup bersama secara harmonis. Tali silaturahmi yang dimaksud adalah kebiasaan yang sudah terakar kuat dalam budaya dan tradisi buwuhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Evi, sebelum acara besar seperti duwe gawe atau perayaan keluarga, mereka mendatangi rumah saudara-saudara untuk meminta bantuan atau biasanya disebut dengan wara-wara. Keakraban dan kebersamaan yang telah dibangun memunculkan dorongan untuk mengembalikannya, karena adanya rasa segan yang kemudian dianggap sebagai hutang.

“Kalau sebelumnya biasanya ya e... satu minggu sebelumnya itu kita ke rumah saudara-saudara jadi kaya wara-wara gitu ya, minta bantuan karena apa? Kita punya gawe itu kan banyak sekali yang di butuhkan dan yang harus di siapkan, jadi tidak mungkin kan kita itu bisa menyelesaikannya sendiri atau melakukannya sendiri jadi e... saya biasanyan kurang 1 minggu itu wara-wara ke saudara-sudara minta bantuan gitu, kebetulan kan sudara-sudaranya kan banyak plus tetangga-tetangga kita mintai bantuan biar nanti ketika ada tamu yang datang sudah ada yang membantu”

“...kalau saudara itu ya mungkin karena dirasa kita sudah saudara sendiri ya, kita engga mungkin kan tidak mengembalikan itu jadi meraka itu apa ya ...” (Ibu Evi).

Noema dari penjelasan Ibu Evi merujuk pada pemahaman bahwa mereka mengunjungi saudara-saudara untuk meminta bantuan karena persiapan acara membutuhkan banyak hal yang tidak mampu mereka lakukan sendiri. Mereka mengunjungi rumah saudara-saudara satu minggu sebelumnya untuk meminta bantuan karena banyak hal yang perlu dipersiapkan dan mereka tidak mampu melakukannya sendiri (noesis). Ibu Evi merasa memiliki hutang kepada saudara-saudara karena sudah seperti keluarga sendiri dan meyakini bahwa tidak etis untuk tidak membalas kebaikan mereka. Membawa banyak untuk diberikan kepada mereka adalah bentuk penghormatan atas hubungan yang erat.

Bapak Qodir menjelaskan bahwa pada tradisi buwuhan, tuan rumah secara formal mengundang kerabat dan tetangga dekat sebagai do'a restu. Tetangga-tetangga yang diundang secara langsung menerima undangan lisan atau weweh. Weweh merujuk pada praktik tradisional di mana masyarakat memberikan makanan kepada saudara, tetangga, dan perangkat desa sebelum pelaksanaan sebuah hajatan, biasanya dilakukan satu hari sebelum acara tersebut dimulai (Widodo, 2014). Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan dikenal sebagai buwuhan.

“Buwuhan itu dalam arti itu pertama yaa ada undangan... terus tiap keluarga pihak kawan di undang terus di samping buwuhan itu merupakan, undangan merupakan do'a restu, jadi untuk shohibul hajat yang mengundang, lah di samping undangan itu coro tangga kawan terdekat, coro dekat rumah-rumahnya yang mempunyai hajat itu endak pakai undangan, langsung diundang secara mulut, kadang- kadang dengan weweh atau sodakoh lah... berupa makanan sekedarnya terus mbaringunu coro orang desa, itu bawa amplop berisi uang, kadang-kadang ya membawa beras entah 3 kg, 4kg, atau 5kg, itu sudah menjadi tradisi sejak dulu jadi demikian yang dinamakan buwuhan” (Bapak Qodir).

Pernyataan dari Bapak Qodir menunjukkan adanya noema bagaimana tradisi *buwuhan* dijalankan dengan mengedepankan konsep undangan. Pada tradisi tersebut, pentingnya undangan bukan hanya sebagai ajakan hadir dalam acara, tetapi juga sebagai ungkapan doa restu. Ini menandakan bahwa undangan dalam *buwuhan* memiliki makna yang lebih dalam, sebagai harapan untuk mendapatkan keberkahan dan kesuksesan dalam menjalankan hajat atau keperluan yang diinginkan oleh tuan rumah dan keluarganya. Undangan pada tradisi buwuhan bukan sekadar formalitas, melainkan juga merupakan ekspresi spiritual dalam tradisi yang kaya makna ini.

Pendapat tersebut terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan Bapak Qodir sebagai sesepuh desa dan pemuka agama di Slempit Dusun Lingsir. Beliau memahami pentingnya tradisi buwuhan dan anjang sono dalam memupuk silaturahmi. Anjang sono adalah panggilan

untuk menghadiri acara keluarga, kerabat, dan teman dekat, yang mempererat hubungan sosial dan membangun persaudaraan.

“Anjang sono, anjang sono ya silaturrahim kan anjang sono, ini namanya anjang sono itu yoo datang itu kan anjang sono, terus coro saya dengan istri saya marilah bersama-sama anjang sono, jadi kadang-kadang sebelum hajatan itu sudah datang dulu itu saudara loh itu, sanak famili, kawan dekat itu jadi diutamakan itulah hehehe, disitulah urusan buwuhan ya akhirnya yo menjadi apa, menambah persaudaraan, disitu hehehe” (tertawa lirih) (Bapak Qodir).

Pernyataan Bapak Qodir tentang tradisi *buwuhan*, yang menekankan pentingnya *anjang sono* sebagai panggilan untuk hadir dalam acara atau hajatan, menunjukkan noema tentang esensi tradisi tersebut. Noesis yang diperoleh dari Bapak Qodir menggambarkan pemahaman bahwa *anjang sono* lebih dari sekadar undangan, melainkan juga merupakan wujud dari silaturrahim yang memiliki signifikansi besar dalam budaya lokal.

4. 2 Makna Hutang Pada Tradisi Buwuhan Sebagai Gotong Royong

Makna hutang pada tradisi buwuhan sebagai gotong royong. Gotong royong mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus dapat memberi manfaat bagi orang lain, bekerjasama dan solidaritas dalam masyarakat. Tradisi buwuhan ini tidak hanya menjadi tanggungan finansial semata, tetapi juga merupakan sebuah komitmen untuk saling memberi manfaat dan mendukung sesama, seperti halnya lilin yang memberikan cahaya dan kehangatan kepada sekitarnya. Hutang pada tradisi buwuhan dimaknai sebagai bagian dari kehidupan yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sebagai bentuk kontribusi positif terhadap masyarakat dan keberlangsungan hidup bersama. Terkait hal tersebut, penulis menganalisis makna hutang pada tradisi buwuhan sebagai gotong royong yang diutarakan oleh Bapak Kris Adji, yang tercermin dalam kutipan sebagai berikut:

“Iya jadi tradisi buwuhan itu sesungguhnya adalah e...salah satu tradisi gotong royong di masyarakat jawa, gotong royong itu kaya semacam kerja sama, saling menolong, saling membantu, kalau e...keluarga besar dalam sebuah wilayah desa, dusun, rt, rw itu punya kesulitan makan tetangga-tetangga itu ikut menolong, membantu sesuai dengan kemampuannya masing-masing...” (Bapak Kris Adji)

Pemahaman Bapak Kris Adji pada tradisi buwuhan merupakan salah satu bentuk tradisi gotong royong di masyarakat Jawa (noema). Bapak kris adji beranggapan bahwa gotong royong melibatkan kerja sama, saling menolong, dan saling membantu antar anggota masyarakat (noesis).). Hal ini tercermin dalam kebiasaan tetangga-tetangga yang ikut menolong dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing ketika sebuah keluarga besar di wilayah desa, dusun, RT, atau RW mengalami kesulitan. Berikut adalah pernyataan lebih lanjut yang tercermin dalam kutipan berikut ini:

“Yaa tadikan sudah saya terangkan tradisi buwuhan itu bagian dari e... nilai-nilai kearifan lokal, yang di sebut gotong royong, gotong royong itu upaya saling membantu antar saudara, antar keluarga, dalam sebuah lingkungan wilayah desa, nah e... buwuh adalah ritual atau kegiatan masyarakat yang dilakukan e...kepada ee seseorang yang punya hajat, supaya yang punya hajat ini tidak terlalu berat dalam menanggung hajat yang e...harus dilakukan, itu namanya buwuhan” (Bapak Kris Adji).

Sebagai seorang budayawan, Bapak Kris Adji melihat tradisi buwuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai kearifan lokal yang dikenal sebagai gotong royong (noema). Gotong royong pada tradisi buwuhan merupakan praktik saling membantu antara anggota masyarakat dalam lingkungan desa. Tradisi buwuhan sebagai sebuah ritual atau kegiatan masyarakat, bertujuan untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang memiliki

keperluan atau hajat tertentu, sehingga orang tersebut tidak terlalu membebani dirinya dalam menanggung keperluannya tersebut (noesis).

Senada dengan pandangan Bapak Kris Adji, Ibu Titin juga menganggap bahwa dalam tradisi *buwuhan*, saling membantu dilakukan secara bergantian. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, orang lain siap membantunya, dan sebaliknya. Hal ini menciptakan siklus saling bantu-membantu yang memperkuat hubungan sosial antar warga. Praktik ini tidak hanya sebagai pertukaran barang, tetapi juga sebagai upaya untuk bermanfaat bagi orang lain.

“Yo.... Mbantu-membantu, membantu soal e kan saling gantian, gantian dee dulu punya hajat aku bantu, aku punya hajat dee yo mbantu, jadi bergantian iyooo, wes gantian lah, dan mengembalikan apa yang dia taruh ke kita, dan kita juga kita kembalikan begitu kalau tetangga biasa e kita lebihin, biasanya tetangga naruh e ke kita 10 kg misalkan, berhubung tetangga rek kita kembalikan punjul 12 kilo, dadi untuk sambung-sambungan persaudaraan, sambung silaturahmi antara tetangga gitu” (Ibu Titin).

Pernyataan Ibu Titin menggambarkan bahwa dalam tradisi *buwuhan*, terdapat praktik saling memberi bantuan antar tetangga yang dilakukan secara bergantian (noema). Ketika seseorang membutuhkan bantuan atau memiliki keperluan, orang lain bersedia membantunya, dan sebaliknya (noesis). Hal ini menciptakan sebuah siklus di mana masyarakat saling membantu satu sama lain, yang pada gilirannya memperkuat hubungan sosial di antara mereka. Sebagai contoh, bantuan yang diterima akan dikembalikan dengan lebih dari yang diterima sebagai bentuk penghargaan dan upaya untuk memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan.

4. 3 Hutang Piutang Pada Tradisi *Buwuhan*

Tradisi *buwuhan* sering dimaknai sebagai bentuk hutang piutang. Seseorang yang akan mengadakan acara *duwe gawe* meminta bantuan dari masyarakat sekitar, tetangga, dan saudara-saudaranya. Tuan rumah tidak langsung menyatakan berutang, tetapi berniat mengembalikan bantuan saat penyumbang mengadakan hajatan di masa mendatang. Tradisi ini adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Jawa, yang sangat menghargai solidaritas dan kerjasama. Meskipun tidak ada perjanjian formal, ada pemahaman bahwa bantuan akan dikembalikan pada acara serupa, menciptakan siklus saling membantu dan memperkuat solidaritas komunitas.

“Tradisi buwuhan itu seperti apa ya? kayaknya ya utang... utang piutang itu lo, kalau orang yang duwe gawe itu duwe gawe ya, kita kan ndeleh, suwaku-waktu kita kan juga duwe gawe, orang itu mengembalikan ke kita, wes itu tradisinya” (Ibu Endang).

Pernyataan Ibu Endang menggambarkan bahwa dalam tradisi *buwuhan*, bantuan yang diberikan oleh masyarakat sekitar saat *duwe gawe* dianggap sebagai hutang piutang (noema). Artinya ketika seseorang *duwe gawe*, mereka meminta bantuan dari orang lain, dan harapannya adalah bahwa bantuan tersebut akan dikembalikan di masa mendatang saat penyumbang tersebut mengadakan acara serupa (noesis). Tradisi *buwuhan* dipandang sebagai suatu kewajiban untuk saling membantu dan memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.

Pada sisi lainnya, Ibu Evi juga memiliki pemahaman mengenai tradisi *buwuhan*. Menurut beliau bantuan yang diterima dalam tradisi *buwuhan* dianggap sebagai piutang dengan harapan untuk dikembalikan di masa mendatang. Ketika seseorang *duwe gawe*, secara otomatis mereka mengembalikan bantuan yang diterima. Supaya tidak ada yang terlupakan, biasanya bantuan yang diterima dicatat dalam buku. Hal ini berlaku baik untuk *buwuhan* perempuan maupun laki-laki. Pernyataan tersebut ditunjukkan melalui kutipan berikut:

“Kalau kita terimanya karena sistemnya kayak titip gitu ya mbk ya, biar tidak lupa ketika kita nanti mau mengembalikannya, misalnya si A ini mau punya gawe juga itu kan otomatis mengembalikannya juga, buwuh juga itu intinya, lah biar

tidak lupa apa yang mereka bawa itu kan kita catat, biasanya itu ada buku, kita siapkan buku untuk nyatet, baik itu untuk buwuhan perempuan maupun buwuhan laki-laki” (Ibu Evi).

Sebagai seseorang yang pernah mengadakan *duwe gawe*, Ibu Evi memberikan pandangan praktik dan nilai-nilai dalam tradisi *buwuhan* di masyarakat Jawa. Beliau menekankan bahwa menerima bantuan atau dukungan dari sesama, baik dalam bentuk materi maupun tenaga, dipandang sebagai suatu bentuk titipan (noema). Bantuan tersebut dianggap sebagai piutang yang suatu saat akan dikembalikan di masa mendatang, ketika seseorang yang membantu tadi *duwe gawe* (noesis).

Sedikit berbeda dengan ibu endang dan Ibu Evi, Ibu Titin menyatakakan bahwa hutang pada tradisi *buwuhan* ini dianggap seperti hutang yang tidak ada perianjiannya. Ibu Titin menjelaskan bahwa hutang tanpa perjanjian terjadi ketika seseorang memberikan uang atau barang kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan tertulis mengenai persyaratan pembayaran kembali, termasuk besaran jumlah yang dipinjamkan, jangka waktu pembayaran, dan bentuk pembayaran yang disepakati.

“...mereka buwuh ke kita, lek dicatet kan tau, kita ga sampai-ga sampai opo yo? Beruhutang, dee naruh ke kita 50 terus kita mengembalikan 30 kan termasuk ga baik, hutang kan, hutang yang tidak ada opo yoo? hutang yang tidak ada perjanjiane” (Ibu Titin).

Ibu Titin menyampaikan bahwa jika seseorang memberikan hadiah kepada kita, dan jika kita tidak mencatatnya dengan baik, bagaimana kita akan tahu jumlahnya? Jika kita tidak mencatatnya dengan baik, hal tersebut bisa menyebabkan ketidakjelasan, jika kita menerima sesuatu sebagai hutang sebesar 50, namun hanya mengembalikan 30, itu tidaklah baik. Hutang adalah hutang, hutang yang tidak ada perianjiannya.

Bapak Kris Adji menjelaskan perbedaan antara konsep hutang secara umum dan praktik hutang dalam tradisi *buwuhan*. Pada tradisi *buwuhan* ketika bantuan yang diterima tidak sebanding dengan yang diberikan sebelumnya, ini dapat menimbulkan ketidaksetujuan atau ketegangan antara pihak yang memberi bantuan dan penerima bantuan. Sanksi sosial dalam tradisi ini berupa penilaian negatif dari masyarakat, bukan denda atau penagihan formal seperti dalam sistem hutang piutang ekonomi.

“Iya ada berbeda, bedanya begini, kalau hutang, kalau saya hutang hutang gula atau hutang barang, hutang beras, maka saya kembalikan sesuai berapa saya hutang gitu toh, tetapi kalau di buwuhan itu bisa jadi begini, mau duwet, mau barang, atau apa, ketika orang ini memberi lebih luar biasa, tetapi ketika mengembalikannya dalam posisi kurang tidak sama dengan orang yang punya hajat atau dulu yang punya hajat itu meneriman, itu akan menjadikan e... ada e...apa ya? e.... ada apa namanya itu?... ada sanksi sosial, jadi sanksi ya itu bukan di denda bukan di tagih marah-marah sebagai orang hutang beneran endak, tetapi sanksi sosial, akan di ingat-ingat...”

“...ada sanksi sosial, kadang-kadang dirasakan dengan tetangga, sehingga seluruh orang tahu, bahwa orang itu suka mbati, istilah mbati itu dulu ngasihi, opo dikasih banyak mengembalikannya sedikit atau lebih kecil dari apa, waktu dia menerima gitu, jadi sanksinya cenderung seperti itu, tidak seperti sistem hutang piutang di ilmu ekonomi yang sesungguhnya gitu” (Bapak Kris Adji).

Menurut penjelasan Bapak Kris Adji, dalam tradisi *buwuhan*, noema mengacu pada pemahaman tentang hutang di mana seseorang yang meminjam atau meminta bantuan dianggap memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam atau diminta (noesis). Jika jumlah atau nilai yang dikembalikan lebih kecil dari jumlah yang diberikan sebelumnya, hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara pemberi dan penerima bantuan.

4. 4 Makna Hutang Pada Tradisi Buwuhan Untuk Membangun Pondasi Kebaikan Dan Kebersamaan

Hutang pada tradisi *buwuhan* dimaknai untuk membangun pondasi kebaikan dan kebersamaan. Praktik tradisi *buwuhan* melibatkan langkah-langkah seperti menabung, berkumpul, dan memberikan bantuan kepada sesama yang pada akhirnya membawa dampak positif bagi masyarakat dalam membangun pondasi moral dan sosial yang kuat. Tradisi *buwuhan* tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mengelola kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana yang memperkuat solidaritas sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Menurut pendapat Bapak Qodir, hutang dalam tradisi *buwuhan* dianggap seperti seseorang yang sedang menabung. Setelah melakukan *buwuhan* di berbagai tempat, hasilnya nanti akan terkumpul seperti menabung. Ketika seseorang mempunyai hajat mereka akan merupakan atau mewujudkan dengan membeli sepeda motor, tanah, atau barang lainnya dari hasil *buwuhan* tersebut. Tradisi *buwuhan* ini membawa dampak positif dengan memperkuat rasa persaudaraan dan kebaikan bersama dalam masyarakat, sesuai dengan analisis niat yang disampaikan.

“Insyaallah kalau buwuhan-buwuhan itu akhirnya itu... ya untuk kebutuhan sehari-harinya itu seperti orang menabung, dadi nantinya kalau sudah mempunyai hajat itu kadang-kadang ya ada yang beli sepeda motor, ada yang beli tanah, ada yang beli macam-macam, nah jadi berkumpul coro... asalnya coro buwuh kemana-kemana itu teman-teman katah dadi yo... semuanya itu membawa dampak kebaikan untuk masyarakat untuk bersaudara gitu hehehe...”
(tertawa lirih) (Bapak Qodir).

Noema dari Bapak Qodir mengacu pada pemahaman bahwa praktik *buwuhan* mirip dengan menabung. Setelah melakukan *buwuhan* di berbagai tempat, hasilnya nanti akan terkumpul seperti orang yang sedang menabung (noesis). Melalui praktik tradisi *buwuhan*, masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan, yang pada akhirnya membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Esensi dari penjelasan Bapak Qodir adalah tentang kolaborasi, saling membantu, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat melalui praktik tradisi *buwuhan*.

5. Interpretasi Hasil

Hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat empat makna hutang dalam tradisi *buwuhan* di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean. Pertama, makna hutang pada tradisi *buwuhan* sebagai tali silaturahmi memperkuat ikatan sosial. Kedua, makna hutang pada tradisi *buwuhan* sebagai gotong royong, menekankan pentingnya saling membantu dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, hutang piutang tradisi *buwuhan*, sanksinya berupa sanksi sosial yang tidak melibatkan denda atau penagihan langsung, melainkan lebih pada peringatan atau penilaian negatif terhadap masyarakat secara umum. Keempat, makna hutang pada tradisi *buwuhan* untuk membangun pondasi kebaikan dan kebersamaan dalam masyarakat.

Makna hutang pada tradisi *buwuhan* di Desa Slempit, Dusun Lingsir mencerminkan tali silaturahmi yang kuat dan komitmen untuk saling mendukung. Tradisi *buwuhan* ini bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga bentuk penghormatan atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan. Tali silaturahmi yang dimaksud adalah kebiasaan yang sudah terakar kuat dalam budaya dan tradisi *buwuhan*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Evi, sebelum acara besar seperti *duwe gawe* atau perayaan keluarga, mereka mendatangi rumah saudara-saudara untuk meminta bantuan atau biasanya disebut dengan *wara-wara*. Keakraban dan kebersamaan yang telah dibangun memunculkan dorongan untuk mengembalikannya, karena adanya rasa segan yang kemudian dianggap sebagai hutang.

Tradisi *buwuhan* mencerminkan hubungan yang erat antara individu dan masyarakat serta pentingnya menjaga hubungan baik dan bantuan antar sesama, yang merupakan nilai-nilai yang mendasari tradisi *buwuhan*. Undangan dalam masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar individu melalui komunikasi terbuka dan pertukaran bantuan, sebagaimana tali silaturahmi yang menghubungkan satu sama lain. Makna hutang dalam tradisi *buwuhan* diartikan sebagai ikatan tali silaturahmi. Lebih dari sekadar kewajiban finansial, tradisi ini memiliki peran penting dalam membentuk solidaritas, menjaga

silaturahmi, memperkuat kerja sama, melestarikan budaya, dan memperkokoh kerukunan di antara warga setempat (Rachmawati & Anwar, 2022).

Hubungan yang terjalin dalam tradisi buwuhan mengandung nilai-nilai kepedulian, saling membantu, dan kebersamaan yang kuat, yang melintasi batas-batas sosial dan membentuk ikatan yang tahan lama di antara anggota masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Muharrir, 2023), pada tradisi tonjokan dan binggelan juga melibatkan praktik transaksi hutang piutang untuk mempertahankan warisan tradisi lama, yang merupakan bagian alami dari kehidupan sosial masyarakat dengan tujuan memperkuat hubungan antarsesama, saling tolong-menolong, dan mempererat ikatan tali silaturahmi di masyarakat setempat.

Tradisi buwuhan tidak sekadar praktik kebiasaan, tetapi juga merupakan perwujudan dari semangat gotong royong, di mana setiap tindakan kebaikan dan bantuan dilakukan dengan penuh makna dan kesadaran akan manfaatnya bagi sesama. Konsep saling membantu dan saling bergantung antar individu dalam tradisi buwuhan mencerminkan prinsip kehidupan yang didasarkan pada gotong royong dan solidaritas, yang menekankan pentingnya kebersamaan dan dukungan antar sesama dalam kehidupan sehari-hari (Rachmawati & Anwar, 2022).

Tradisi *buwuhan* merupakan ritual atau kegiatan masyarakat, bertujuan untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang memiliki keperluan atau hajat tertentu, sehingga orang tersebut tidak terlalu membebani dirinya dalam menanggung keperluannya tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan (Ningrum et al., 2023) dalam budaya *mbecek*, praktik ini memberikan bantuan atau saling tolong-menolong saat seseorang mengadakan atau menghadiri hajatan. Budaya *mbecek* dipelihara sebagai ekspresi dari nilai-nilai sosial, solidaritas, dan rasa kekeluargaan dalam masyarakat. Tradisi *buwuhan* dan praktik budaya *mbecek* memiliki kesamaan dalam memberikan bantuan atau saling tolong-menolong.

Praktik buwuhan secara tidak langsung mirip dengan hutang piutang, tetapi sebenarnya melibatkan unsur timbal balik, di mana masyarakat berniat untuk membalas bantuan yang diterima dengan saling membantu dalam persiapan hajatan atau *duwe gawe*. Banyak juga yang berpendapat bahwa buwuhan seolah-olah menjadi sebuah kewajiban yang harus dikembalikan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf, 2021) menunjukkan bahwa dalam tradisi *manjatoh* (praktik memberikan hibah uang atau barang lainnya dalam pesta pernikahan atau khitanan) di masyarakat desa Buluh Dori, terdapat suatu bentuk hibah yang seolah-olah berbentuk hutang karena ada keharusan untuk membalas hibah tersebut, menimbulkan kesan seperti hutang-piutang dengan adanya keharusan untuk membayar kembali.

Pada praktik tradisi *buwuhan* ini, tuan rumah tidak secara langsung menyatakan bahwa mereka berutang, tetapi mereka memiliki niat untuk mengembalikan barang kepada penyumbang ketika penyumbang tersebut mengadakan hajatan di masa mendatang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Anwar, 2022) menunjukkan bahwa ada pandangan yang menganggap praktik budaya dan tradisi buwuhan sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi di mana ada keharusan untuk mengembalikan apa yang telah diterima.

Hutang dalam tradisi *buwuhan* dianggap sebagai hutang tanpa perjanjian, yaitu hutang tanpa ada persyaratan pembayaran kembali, jangka waktu pembayaran, dan bentuk pembayaran yang disepakati. Praktik tradisi ini menunjukkan adanya kewajiban untuk memberikan atau menerima sesuatu, tetapi tanpa kesepakatan atau perjanjian yang jelas mengenai persyaratan pengembalian yang diharapkan. Maka dari itu penting untuk dilakukan pencatatan sebagai upaya menjaga transparansi dan keadilan dalam pertukaran, serta menghindari ketidakpastian yang dapat menyebabkan kesulitan dan konflik.

Tradisi ini sebelumnya dipahami sebagai wujud nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu, akan tetapi, kini lebih sering dipandang sebagai bentuk hutang piutang sosial yang menimbulkan tekanan tambahan. Pandangan negatif ini mengubah tradisi tersebut menjadi seperti hutang piutang sosial, di mana harapan akan pengembalian bantuan di masa mendatang menjadi lebih kuat. Meskipun sanksinya lebih bersifat sosial, tidak mengembalikannya dapat mengakibatkan stigma atau penilaian negatif dari masyarakat, yang mempengaruhi hubungan sosial seseorang di lingkungannya.

Perbedaan antara konsep hutang secara umum dan praktik hutang dalam tradisi buwuhan. Pada tradisi buwuhan ketika bantuan yang diterima tidak sebanding dengan yang

diberikan sebelumnya, ini dapat menimbulkan ketidaksetujuan atau ketegangan antara pihak yang memberi bantuan dan penerima bantuan. Sanksi sosial dalam tradisi ini berupa penilaian negatif dari masyarakat, bukan denda atau penagihan formal seperti dalam sistem hutang piutang ekonomi.

Partisipasi aktif dari setiap individu dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada yang membutuhkan merupakan pondasi utama bagi terciptanya kebaikan dan kebersamaan dalam masyarakat. Tradisi *buwuhan* memperlihatkan bagaimana individu saling membantu dan bekerja sama untuk menyiapkan acara hajatan, menciptakan pondasi yang kuat untuk kebaikan dan kebersamaan dalam masyarakat. Tradisi *buwuhan* tidak hanya menciptakan ikatan sosial yang erat, tetapi juga terdapat nilai-nilai saling peduli dan kerjasama yang menjadi pondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan kebersamaan dalam masyarakat.

Praktik *buwuhan* mirip seperti menabung, di mana setelah melakukan *buwuhan* di berbagai tempat, hasilnya nanti akan terkumpul seperti orang yang sedang menabung. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2023) di mana fenomena ini membuat beberapa orang memperlakukan tradisi *mbecek* sebagai suatu investasi, karena semakin sering dan banyak melakukan *mbecek*, maka saat gilirannya menyelenggarakan hajatan, ia akan mendapatkan banyak dukungan dari para tuan rumah yang sebelumnya telah didatangi.

Melalui praktik tradisi *buwuhan*, masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan, yang pada akhirnya membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Bagi masyarakat Desa Slempit, Dusun Lingsir, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang lazim dalam masyarakat, mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kolaborasi. Menurut mereka, kerjasama dan dukungan antaranggota masyarakat dalam persiapan acara sangat penting, serta mereka menghargai upaya kolektif dalam menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum acara besar seperti hajatan atau *duwe gawe*, di mana mereka biasanya meminta bantuan kepada orang lain untuk persiapan acara

6. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi *buwuhan* di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, terdapat empat makna hutang. Pertama, makna hutang pada tradisi *buwuhan* sebagai tali silaturahmi yang memperkuat ikatan sosial. Kedua, makna hutang pada tradisi *buwuhan* sebagai gotong royong yang menekankan pentingnya saling membantu dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, hutang piutang tradisi *buwuhan*, sanksinya berupa sanksi sosial yang tidak melibatkan denda atau penagihan langsung, melainkan lebih pada peringatan atau penilaian negatif terhadap masyarakat secara umum. Keempat, makna hutang pada tradisi *buwuhan* untuk membangun pondasi kebaikan dan kebersamaan dalam masyarakat.

Referensi

- Adian, D. G. (2016). *Pengantar Fenomenologi*, 2, Depok, Koekoesan.
- Alfia, I. N., & Hariyanto, W. (2023). *The Buwuh Hajat Tradition of the Javanese As Debt in the customary community in Besuki Village , Sambit District , Ponorogo Regency [Tradisi Buwuh Hajat Orang Jawa Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Sambit Kabupaten Pon.* 1–8.
- Badrah, U., & Adnan, M. (2020). Beragam Jenis Hutang : Tinjauan Fiqih Mawaris. *El-Arbah*, 4(02), 19–36.
- Creswell, J. W. (2013). John W. Creswell's, *Research Design: Qualitative, quantitative and mixed methods*, 3, Thousand Oaks, California, SAGE Publication, Inc
- Hajaroh, M. (2020). Paradigma, Pendekatan Dan Metode Penelitian Fenomenologi, *Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–21.
- Hamid, F. (2015). Pendekatan Fenomenologi. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(November), 17–33.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Helaluddin. (2018). Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian

- Kualitatif (Getting Closer to the Phenomenological Approach: A Qualitative Research), *Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, March*, 1–15.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*, 2, Jakarta Selatan, Yayasan Rumah Peneleh
- Miles, M. B. dan, & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Edisi Asli, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, M. A. P. D. L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya
- Muharrir. (2023). Dampak utang piutang dalam tradisi tonjokan dan binggelan acara hajatan menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus desa nusa makmur kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin). *Inasjif*, 1(2), 152–171. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/article/view/6310/2270>
- Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 79–95. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>
- Ningrum, D. T., Amaliah, T. H., & Usman. (2023). *SEIKO: Journal of Management & Business Praktik Akuntansi dalam Tradisi Mbecek Pada Masyarakat Suku Jawa yang Tinggal di Perantauan (Studi Etnometodologi*. 6(2), 245–256.
- Nugrahan, F. M. H. D. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, In *Cakra Books* (Vol. 1, Issue 1), <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2022). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69–83, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>
- Rahayu, S. A. D. O. S. D. R. A. N. (2023). Waris Hutang Piutang Dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pengembangan dan Pemikiran Kebudayaan*, 17(1), 62–82. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal>.
- Rambe, L. A. (2020). Praktik Martuppak Martahi Di Desa Sibargot Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Utang Piutang, *Jurnal Hukum Islam*, 05(0), 130–145.
- Saiin, A., Armita, P., Putra, A., & Bashori, B. (2020). Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam. *Teraju*, 1(02), 59–72. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>
- Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Prive*, 2(2), 16–25.
- Sardjuningsih. (2012). The Tradition of Buwuhan: Between Social Cohesion, Alms, and Commercialization. *Empirisma*, 29(4), 53–62.
- Sari, D. A. (2021). Tradisi Tumpangan Dalam Perspektif Akuntansi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 1(1), 54–64. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.348>
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, ALFABETA, CV
- Sulistiyarini, I. R., & Noviati, N. P. (2012). Wawancara Sebagai Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia. *Bandung: Karya Putra Darwati*.
- Sutikno, S. D. M., & Handisaputra, M.Pd.i, P. (2012). *Penelitian Kualitatif*.
- Tambunan, B. H. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 20 Deli Tua. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.36655/jeb.v2i2.562>
- Tumirin. (2019). *Tawhidic Hyper-Phenomenology as A Method in Accounting Research*. 72(Icbmr 2018), 141–146. <https://doi.org/10.2991/icbmr-18.2019.24>
- Usop, T. B. (2019). Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi dan Etnografi. https://www.researchgate.net/publication/330651306_Kajian_Literatur_Metodologi_Penelitian_Fenomenologi_Dan_Etnografi, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>
- Widodo, D. I. (2014). *Sang Gresik Bercerita Kisah-Kisah Kearifan Lokal Gresik Tempo Dulu*.
- Yusuf, H. (2021). Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(02), 67–75. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.302>